



PENETAPAN
Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Syarifudin alias Syarif, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Damai VIII No. II Blok J, RT. 014, RW. 000, Kelurahan Karang Bangkok, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, agama Islam, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Apriadin, S.H. dan Syamsur Setiawan, S.H., beralamat di Jl. Lintas Sumbawa, Dusun Nowa, RT. 002, RW. 000, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan;

Kepala Kepolisian Sektor Dompu, beralamat di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Bali Satu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Dpu tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu register Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Dpu tanggal 27 Mei 2021, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa untuk itu kami kuasa hukum Pemohon hendak mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Penetapan sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon dugaan melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 jo 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia Sektor Dompu; Adapun alasan permohonan praperadilan ini diajukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama Syarifuddin alias Syarif;



2. Sah atau tidaknya penangkapan terhadap Syarifuddin alias Syarif pada tanggal 18 Mei 2021;
3. Sah atau tidaknya penahanan terhadap Syarifuddin alias Syarif pada tanggal 18 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Sp. Han/04/V/2021/Sek Dompu;

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka; Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”;

Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.;

Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *Commonlaw*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini; Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;

Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap /2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 01/Pid.Prap/2012/PN.Sbg tanggal 15 Februari 2015;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;

Dan lain sebagainya;

Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:

[dst]....

[dst]....

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebat bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

B. FAKTA-FAKTA HUKUM;

Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan dan Pasal 77, Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan;
- Pasal 77 KUHAP:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Pasal 79 KUHAP:
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau Penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;
 - 1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 sekitar Jam 02:00 Malam, di kos-kosan yang beralamat Sumbawa Besar, Pemohon didatangi oleh Anggota Termohon yaitu I KADEK SUADAYA ATMAJAYA, S.Sos, HARYANTO, MASRUN, FURTA JAYADI dan FERI MANDALA PUTRA dengan membawa Surat Perintah Penangkapan No. Sp. Kap/04/V/2021/Sek.Dompu;
 - 2. Bahwa selain dilakukan Pengangkapan Termohon juga langsung dilakukan penahanan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/04/V/2021/Sek.Dompu tertanggal 18 Mei 2021;
 - 3. Bahwa menurut Termohon, Pemohon dilakukan Penangkapan atas dugaan melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 jo 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/K/14/V/2021/NTB/Res.Dompu/Sek.Dompu tanggal 16 April 2021;
 - 4. Bahwa atas laporan tersebut diatas Pemohon belum pernah dimintai keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka oleh oleh Termohon;
 - 5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon adalah bertentangan dengan hukum acara bahkan melanggar hak asasi Pemohon;
 - 6. Bahwa, pasal 112 (1) KUHAP berbunyi: Penyidik yang melakukan Pemeriksaan dengan menyebutkan alasan Pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

A. ANALISA YURIDIS.

a. Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Terhadap Syarifuddin alias Syarif pada Tanggal 18 Mei 2021;

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Bahwa Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),”;
3. Bahwa Mahkamah Konsitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi ataupun sebagai calon tersangka. Melainkan pemohon mengetahui statusnya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka pada waktu penangkapan dan Penahanan, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon;

5. Bahwa Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan, 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas ResJudicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Polsek Dompus;
6. Bahwa Dengan demikian jelas dan secara nyata tindakan Termohon dengan atau tanpa, Pemanggilan, pemeriksaan (BAP) terlebih dahulu Terlapor/calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri anak kandung Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo;
- b. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon;
 1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon, bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon pada saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon;
 2. Bahwa apabila mengacu kepada surat perintah penangkapan tersebut, Pemohon haruslah dipanggil terlebih dahulu terkait Laporan Polisi Nomor LP/K/14/V/2021/NTB/Res.Dompus/Sek.Dompus tanggal 16 April 2021 Melainkan oleh Termohon sama sekali tidak pernah terjadi melakukan pemanggilan terhadap Pemohon sebagai saksi dan sebagai tersangka oleh termohon baik tingkat proses penyelidikan maupun penyidikan. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 1 angka 1 KUHP;
"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh



Undang – Undang untuk melakukan penyidikan. Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan”.

Pasal 1 angka 4 KUHP;

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan. , Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan”. Selama proses penyelidikan dan penyidikan sama sekali tidak di ketahui oleh anak kandung pemohon mau pemohon sendiri melainkan tanpa dasar hukum yang jelas termohon melakukan penangkapan terhadap Rahmat Hidayat;

3. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau disesuaikan dalil dalil hukum yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;
4. Bahwa Lebih lanjut, menurut Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
5. Bahwa sehingga menurut Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum



yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan;

6. Bahwa Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.
- c. Sah Atau Tidaknya Penangkapan Terhadap syarifuddin alias Syarif pada Tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa tindakan Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON tanpa dilakukan Penyelidikan terlebih dahulu artinya Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon sebagai saksi dan atau sebagai tersangka atas laopran yang dimaksud; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009);

Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009:

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan. Namun dari sekian point dari pertimbangan tersebut diatas oleh Termohon sama sekali tidak pernah memanggil Pemohon sebagai saksi maupun sebagai tersangka, maka dengan demikian secara menyakinkan perbuatan dan atau tindakan dari Termohon adalah perbuatan melawan hukum;

Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009:

"...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib: a. Memahami peraturan perundang-undangan, terutama



mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut...”

Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009:

“...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib: c. Menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan...”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pasal 28 G:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;*
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;*

Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009);

Pasal 75 huruf d Perkap No. 12 Tahun 2009:

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan;

Pasal 76 ayat (1) huruf b Perkap No. 12 Tahun 2009:

Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap...;

Pasal 76 ayat (1) huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009:

Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka;

Pasal 76 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan;

Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidak patuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Pasal 7 ayat (3) KUHAP:

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;

Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHAP. Dengan demikian, jika seandainya menolak GUGATAN PRAPERADILAN a-quo, penolakan itu sama saja dengan MELETIGIMASI PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA anak kandung PEMOHON DAN MELETIGIMASI PENYIKSAAN DAN PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON;

PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN/ATAU REHABILITASI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta penetapan tersangka yang tidak sah secara hukum oleh termohon terhadap pemohon telah mengakibatkan kerugian bagi pemohon;
2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur, sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1):

Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Pasal 9 ayat (2):

Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Merujuk pada pasal tersebut di atas dimana fakta membuktikan bahwa akibat penetapan tersangka serta penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp. Tiga Juta rupiah);

3. Bahwa disamping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil, berupa:

- Bahwa akibat penetapan dan penangkapan, serta penahanan, yang tidak sah oleh TERMOHON kepada anak kandung Pemohon, menyebabkan tercemarnya nama baik PEMOHON, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dan telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah.);
- Bahwa kerugian Immateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON meminta Maaf secara terbuka pada PEMOHON setelah Putusan di bacakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Dompu. agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Yth. Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu. Cq. Hakim Tunggal Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM;

1. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Syarifuddin alias Syarif tidak sah;
2. Menyatakan menurut Hukum penangkapan terhadap diri Syarifuddin alias Syarif sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/04/V/2021/Sek.Dompu tanggal 18 Mei 2021 adalah tidak sah;
3. Menyatakan menurut Hukum Penahanan terhadap Syarifuddin alias Syarif sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/04/V/2021/Sek.Dompu tanggal 18 Mei 2021 adalah tidak sah;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan Syarifuddin alias Syarif/ PEMOHON dari tahanan;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan harkat dan martabat PEMOHON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum TERMOHON membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya bernama Apyadin, S.H., sedangkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 3 Juni 2021, sebelum membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut karena sudah ada damai antara pihak korban dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, yang mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya selama tergugat belum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat setelah adanya persetujuan dari lawan. Dengan pertimbangan tersebut, karena pencabutan permohonan diajukan sebelum adanya jawaban, bahkan sebelum permohonan dibacakan, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Dpu dikabulkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Dpu yang diajukan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Dpu dari daftar register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dompu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)